



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 167/B/2020/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan bawenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

N a m a : **Indah Susanti**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jln. Kapten Suparman Tuguran Barat No. 123 A. RT.005
RW. 006, Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang,
Utara Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Januari 2020, memberikan Kuasa

Kepada:-----

Nama : Timoteus Prayitno Utomo, SH-----

Pekerjaan : Advokat;-----

Alamat : Jalan Gerilya Tengah No. 48 Purwokerto, Jawa Tengah;-----

Dengan domisili elektronik (email) : timot.pray@gmail.com;-----Selanjutnya

disebut sebagai : -----**PEMBANDING / PENGGUGAT**-----

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)

JAWA TENGAH II; Tempat Kedudukan Jl. MT. Haryono Nomor 5 Manahan,
Surakarta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:SKU – 002/WPJ.32/2020, tanggal 28
Januari 2020 memberikan kuasa kepada :-----

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No. 167/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Sigit Danang Joyo,SH.DESS.AF;-----
Jabatan : Kepala Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----
2. Nama : Lestari, S.H.-----
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi I Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----
3. Nama : Muhammad Kilal Abidin,SH.Mum;-----
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi II, Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----
4. Nama : Irfan Maksun,SH.M.Ecc.Dev.M.IDS;-----
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi III, Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----
5. Nama : Mohammad Yusuf Shuaidi, SH;-----
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----
6. Nama : E. Nugroho Sigit Hastanto, SH.MM;-----
Jabatan : Kepala Subbag Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II;-----
7. Nama : Rahmat Radiyya Kurniawan,SH;-----
Jabatan : Kepala Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----
8. Nama : Fajar Triyanto,SH.MH;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----
9. Nama : Lilis Nur Faizah, SH;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----
10. Nama : Betty Cahyani, SH;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----
11. Nama : Audoon Rooiy Simanjutak,SH;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----
12. Nama : Natalya Manna Theresia, SH;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II;-----

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 167/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Nama : Dewi Yuliany Saragih,SH;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi Direktorat
Peraturan Perpajakan II;-----
- 14 Nama : Mutiara Budi Ayuningtyas,SH.LLM;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi Direktorat
Peraturan Perpajakan II;-----
- 15 Nama : Irma Latifah Sihite,SH;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi Direktorat
Peraturan Perpajakan II;-----
- 16 Nama : Vinna Dien Asmady Putri,SH.M.Sc;-----
Jabatan : Pelaksana Subdit Advokasi Direktorat
Peraturan Perpajakan II;-----
- 17 Nama : Helmy Nurcahyo Wibowo,SH;-----
Jabatan : Pelaksana Sub.Bagian Advokasi Pelaporan
dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II;-----
- 18 Nama : Tri Setyono,SH;-----
Jabatan : Pelaksana Sub.Bagian Advokasi Pelaporan
dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II;-----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai

Pegawai Negeri Sipil dan menggunakan alamat Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Tengah II, tempat kedudukan di Jalan MT. Haryono

Nomor 5 Manahan Surakarta dengan domisili elektronik (email)

bahuklapki.jateng2@gmail.com; yang bertindak secara bersama-sama

atau sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERBANDING I / TERGUGAT** ;-----

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Tempat Kedudukan

Jalan Jenderal Sudirman No. 356-358 Purwokerto;-----.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 03/SK/PMPP/I/2020,

tanggal 17 Januari 2020, memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Setya Prayoga,SH.MSi;-----
NIP 19680602 198903 002;-----

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No. 167/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pangkat/Golongan	Penata Tk. I (III/d);-----
	Jabatan	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----
2.	Nama	Rut Linggarwati,SH;-----
	NIP	19671005 198909 2 001;-----
	Pangkat/Golongan	Penata TK.I (III/d);-----
	Jabatan	Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;-----
3.	Nama	Arief Sedyadi, A.Ptnh;-----
	NIP	19680317 198903 1 004;-----
	Pangkat/Golongan	Penata TK. I (III/d);-----
	Jabatan	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;-----
4.	Nama	R. Sri Winarno;-----
	NIP	19670714 199303 1 004;-----
	Pangkat/Golongan	Penata TK.I (III/b);-----
	Jabatan	Pengadministrasian Umum Permasalahan Pertanahan;-----

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Jalan Jenderal Soedirman No. 356-358 Purwokerto dengan domisili elektronik (*email*) baik bersama-sama maupun masing- masing atau sendiri-sendiri.-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERBANDING II/TERGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 167/PEN/2020/PT. TUN. SBY. tanggal 11 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 167/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 167/B/2020/PT. TUN. SBY. tanggal 11 September 2020 ;-----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUN. SMG. seluruh isi dan lampirannya;-----

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No. 167/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 167/B/2020/PT. TUN. SBY. seluruh isi

dan lampirannya;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 167/PEN.HS/2020/PT. TUN. SBY.

tanggal 5 Nopember 2020 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 4/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 2 Juli 2020 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut:-----

I. Dalam Penundaan-----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa 2, yang dimohonkan Penggugat;--

II. Dalam Eksepsi -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 1 serta belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa 2; -----

III. Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima. -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.500,- (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 4/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 2 Juli 2020, diucapkan secara elektronik

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No. 167/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 4/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 2 Juli 2020, telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Pemanding/ Penggugat sesuai Surat Permohonan Banding tertanggal 7 Juli 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan permohonan banding tersebut telah diterima oleh Panitera pada tanggal 7 Juli 2020 dan dibuatkan Akta Permohonan Banding dengan Nomor: 4/G/2020/PTUN.SMG, kemudian permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 8 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 10 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding tanggal 10 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 7 September 2020 dan diberitahukan kepada Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 7 September 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding dengan Surat Keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2020-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Pemanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No. 167/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 4/G/2020/PTUN.SMG pada tanggal 7 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 167/B/2020/PT.TUN.SBY, setelah bermusyawarah pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sepakat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 4/G/2020/PTUN.SMG pada tanggal 2 Juli 2020 diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juli 2020, maka permohonan banding dari Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 4/G/2020/PTUN.SMG: pada tanggal 2 Juli 2020, Berita Acara berikut Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti dan saksi-

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No. 167/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Persidangan tingkat pertama, beserta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 telah dicapai kata sepakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak Pembanding / Penggugat, Terbanding/Tergugat I tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 4/G/2020/PTUN.SMG pada tanggal 2 Juli 2020 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pembanding/ Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

Hal 8 dari 10 hal. Putusan No. 167/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 4/G/2020/PTUN.SMG pada tanggal 2 Juli 2020, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 oleh **HM. ARIEF NURDU'A ,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRO PUSPITO.SH.MH** dan **UNDANG SAEPUDIN,SH.MH .** masing-masing sebagai hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim - hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu **Dra. Y. HARINI.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

HENDRO PUSPITO.SH.MH

HM. ARIEF NURDU'A ,SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

UNDANG SAEPUDIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No. 167/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | Rp. 234.000,- |

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)